



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ian Sopian Alias Belay Bin Lili Suherli
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Margahayu, RT. 002, RW. 009, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/X/2023/ Reskrim tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa Ian Sopian Alias Belay Bin Lili Suherli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dalam keadaan robek bagian punggung.
 - 1 (satu) bilah golok tanpa serangka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2023 di depan pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang Kp. Cijolang Desa Cijolang Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli yang menaruh dendam kepada Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI sebelumnya perihal masalah uang parkir angkot di pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang, kemudian pada saat Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mau pulang ke rumah di Kp. Cijolang dan kebetulan saat itu di depan pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang macet karena karyawan pabrik pulang, melihat Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli sedang di belakang angkot sambil memegang golok, kemudian Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli menghampiri Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tanpa basa basi Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli langsung membacokkan sebilah golok ke punggung Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI, dan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tidak sempat menghindar akhirnya punggungnya kena bacokan, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI langsung lari menyelamatkan diri, dan ketika sampai di SD Cijolang bertemu dengan Saksi TETE SUNARLI Bin (Alm) ODIR dan memberitahukan telah dibacok oleh Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI pulang ke rumah adiknya Saksi SITI SARAH Binti KUSNADI, setelah melihat luka yang dialami oleh Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI kemudian SITI SARAH Binti KUSNADI membawa Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI ke Puskesmas Limbangan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, mengakibatkan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/VER-LMB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter Puskesmas Limbangan yang telah melakukan pemeriksaan kepada FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada belikat sebelah kanan dengan ukuran 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap luka robek korban dilakukan perawatan dan penjahitan sebanyak 12 simpul jahitan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lebam kemerahan pada wajah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada belikat sebelah kanan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIKRI NUGRAHA bin A. SOPANDI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaKejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib di Kp. Cijolang Desa Cijolang Kec. Limbangan Kab. Garut tepatnya di depan Pabrik sepatu PT. Pratama Cijolang.
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ke saya yaitu membacok punggung saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah golok
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib sewaktu saksi mau pulang ke rumah di Cijolang dan kebetulan saat itu di depan Pabrik sepatu Pratama macet, karena karyawan pabrik pulang dan ketika mau jalan lagi dilihat terdakwa IAN BELOY sedang dibelakang angkot lalu menghampiri saksi langsung membacokkan sebilah golok ke punggung saksi, dan saksi tidak sempat menghindari akhirnya punggungnya kena bacokan, setelah itu langsung menyelamatkan diri dan ketika didekat SD Cijolang melihat Sdr. TETE lalu saksi menghampiri dan selanjutnya memberitahukan bahwa telah dibacok oleh IAN BELOY di depan Pabrik sepatu, setelah itu saksi langsung pulang namun istri tidak ada sedang bekerja kemudian langsung ke rumah adek yang bernama sdri. SARAH di Nagreg, setelah sampai dirumahnya lalu saksi bicara agar memberitahu ke istri dan adiknya, saat itu sarah bertanya, kenapa punggung berdarah lalu di jawab ada yang ngebacok di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Cijolang, setelah itu saksi kembali lagi ke Limbangan dan langsung berobat ke Puskesmas Limbangan, akhirnya luka saksi dijahit sebanyak 25 jahitan, ketika saksi di Puskesmas adiknya yang bernama GATOT datang dan akhirnya pulang ke Cijolang bersama adiknya dan sekitar 10 hari berada dirumah karena merasakan sakit pada punggung akibat dibacok, lalu pada tanggal 21 Oktober 2023 saya melaporkan kejadian itu ke Polsek Limbangan.

- Bahwa saksi merasa kesakitan akibat dibacok tersebut karena mengalami luka robek serta mengeluarkan darah, tindakan saksi selanjutnya yaitu berobat ke Puskesmas setelah itu karena sakit akibat dibacok, selama 10 hari diam dirumah tidak kemana mana dan selanjutnya melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi kenal dengan kaos tersebut adalah miliknya yang dipakai pada saat terdakwa membacok menggunakan golok ke punggungnya, yang sekarang berada di kantor polisi guna pembuktian nanti di pengadilan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi TETE SUNARLI bin ODIR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib di Kp. Cijolang Desa Cijolang Kec. Limbangan Kab. Garut tepatnya di depan Pabrik PT. Pratama.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dalam melakukan perbuatan.

- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib sewaktu sedang didepan rumah dekat SD cijolang lalu datang Sdr. FIKRI als DUDEN lalu memberitahukan bahwa "wa beloy ngadek ka abdi" (Wa Beloy sudah membacok saya) sambil ia memperlihatkan lukanya dan mengeluarkan darah, setelah itu korban langsung pergi lagi entah kemana, setelah itu saksi langsung ke lokasi dan ternyata terdakwa IAN als BELOY ada dilokasi selanjutnya saksi bertanya ke terdakwa, kenapa sampai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



membacok FIKRI als DUDEN dan jawaban terdakwa bahwa ia dendam karena permasalahan terdahulunya, setelah itu saksi menanyakan alat yang digunakan dan ia jawab menggunakan golok dan ditanya itu milik siapa jawaban nya bahwa golok itu milik tukang kelapa setelah itu golok tersebut oleh saksi dimintanya dan diberikan lagi tukang kelapa, selanjutnya setelah itu saksi pulang lagi kerumah.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu sewaktu korban datang hanya sebentar dan memang saat itu ia memperlihatkan lukanya namun yang saksi lihat saat itu luka dipunggung bekas bacokan dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi SITI SARAH SATI binti KUSNADI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korbannya yaitu kakak ipar saksi yang bernama FIKRI NUGRAHA dan terdakwa nya menurut keterangan korban yaitu BELOY .
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib di Kp. Cijolang Desa Cijolang Kec. Limbangan Kab. Garut tepatnya di depan Pabrik PT. Pratama.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ke kakak iparnya.
- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian itu adalah pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wib sewaktu sedang sedang dirumah datang kakak ipar yang bernama FIKRI NUGRAHA kerumah dalam keadaan berdarah punggungnya setelah itu ia bicara bahwa ia ada yang ngebacok dan menyuruh saksi untuk menghubungi istri dan adiknya, setelah itu saksi melihat kaos yang dikenakan oleh kakak ipar tepat dipunggung sebelah kanannya mengalami robek dan ada luka serta mengeluarkan darah, setelah kakak ipar bicara demikian lalu kakak iparnya pulang lagi ke Limbangan dan katanya mau berobat ke Puskesmas Limbangan, setelah itu saksi langsung menelpon istri dan adiknya memberitahukan hal itu, setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangannya hingga sekarang dimintai keterangan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang Meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korbannya yaitu FIKRI NUGRAHA als DUDEN dan pelakunya terdakwa sendiri .
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya.
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib di Kp. Cijolang Ds. Cijolang Kec. Limbangan Kab. Garut tepatnya di depan Pabrik PT. Pratama.
- Bahwa Dalam melakukan perbuatannya terdakwa hanya sendirian.
- Bahwa Caranya terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu sewaktu sedang ngetem di area Pabrik PT. Pratama melihat korban sedang naik sepeda motor dan saat itu sedang macet, melihat hal itu kemudian terdakwa melakukan pembacokan ke korban sebanyak 1 (satu) kali ke punggungnya, setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa Yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa mempunyai dendam ke korban
- Bahwa Terdakwa melihat ada luka robek di punggung korban dan mengeluarkan darah akibat bacokan golok terdakwa.
- Bahwa terdakwa IAN SOPIAN alias BELOY bin LILI SUHERLI yang menaruh dendam kepada saksi FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI sebelumnya perihal masalah uang parkir angkot di pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang.
- Bahwa kemudian pada saksi FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI saksi FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI mau pulang ke rumah di Kp. Cijolang dan kebetulan saat itu di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pabrik sepatu PT. Pratama Cijolang macet karena karyawan pabrik pulang, melihat terdakwa IAN SOPIAN alias BELOY bin LILI SUHERLI sedang di belakang angkot sambil memegang golok, kemudian terdakwa IAN SOPIAN alias BELOY bin LILI SUHERLI menghampiri saksi FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI tanpa basa-basi terdakwa IAN SOPIAN alias BELOY bin LILI SUHERLI langsung membacokan sebilah golok ke punggung saksi FIKRI NUGRAHA bin (alm) A. SOPANDI, dan saksi FIKRI bin (alm) A. SOPANDI tidak sempat menghindar akhirnya punggungnya kena bacokan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buah kaos warna biru dongker dalam keadaan robek bagian punggung.
- 1 (satu) bilah golok tanpa serangka.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ada membacakan VISUM ET REPERTUM (VER) Nomor : 010/VER-LMB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlang, dokter Puskesmas Limbangan yang telah melakukan pemeriksaan kepada FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada belikat sebelah kanan dengan ukuran 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm.
- Terhadap luka robek korban dilakukan perawatan dan penjahitan sebanyak 12 simpul jahitan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lebam kemerahan pada wajah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada belikat sebelah kanan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB di depan pabrik Sepatu PT.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Cijolang Kp. Cijolang Desa Cijolang Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli yang menaruh dendam kepada Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI sebelumnya perihal masalah uang parkir angkot di pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang, kemudian pada saat Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mau pulang ke rumah di Kp. Cijolang dan kebetulan saat itu di depan pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang macet karena karyawan pabrik pulang, melihat Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli sedang di belakang angkot sambil memegang golok, kemudian Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli menghampiri Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tanpa basa basi Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli langsung membacokkan sebilah golok ke punggung Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI, dan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tidak sempat menghindar akhirnya punggungnya kena bacokan, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI langsung lari menyelamatkan diri, dan ketika sampai di SD Cijolang bertemu dengan Saksi TETE SUNARLI Bin (Alm) ODIR dan memberitahukan telah dibacok oleh Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI pulang ke rumah adiknya Saksi SITI SARAH Binti KUSNADI, setelah melihat luka yang dialami oleh Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI kemudian SITI SARAH Binti KUSNADI membawa Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI ke Puskesmas Limbangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, mengakibatkan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/VER-LMB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter Puskesmas Limbangan yang telah melakukan pemeriksaan kepada FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada belikat sebelah kanan dengan ukuran 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm.
- Terhadap luka robek korban dilakukan perawatan dan penjahitan sebanyak 12 simpul jahitan.

Kesimpulan:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lebam kemerahan pada wajah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada belikat sebelah kanan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Perilaku yang Sewenang-wenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku yang berjudul Perbuatan terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) menyebutkan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal ini sesuai dengan Arrest H.R. 25 Juni 1984 W.6334 dan 11 Januari 1892 W.6138 yang menyebutkan bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB di depan pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang Kp. Cijolang Desa Cijolang Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli yang menaruh dendam kepada Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI sebelumnya perihal masalah uang parkir angkot di pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang, kemudian pada saat Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mau pulang ke rumah di Kp. Cijolang dan kebetulan saat itu di depan pabrik Sepatu PT. Pratama Cijolang macet karena karyawan pabrik pulang, melihat Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli sedang di belakang angkot sambil memegang golok, kemudian Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli menghampiri Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tanpa basa basi Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli langsung membacokkan sebilah golok ke punggung Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI, dan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI tidak sempat menghindar akhirnya punggungnya kena bacokan, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI langsung lari menyelamatkan diri, dan ketika sampai di SD Cijolang bertemu dengan Saksi TETE SUNARLI Bin (Alm) ODIR dan memberitahukan telah dibacok oleh Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, setelah itu Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI pulang ke rumah adiknya Saksi SITI SARAH Binti KUSNADI, setelah melihat luka yang dialami oleh Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI kemudian SITI SARAH Binti KUSNADI membawa Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI ke Puskesmas Limbangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ian Sopian Alias Beloy Bin Lili Suherli, mengakibatkan Saksi FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/VER-LMB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman Mardiana Herlambang, dokter Puskesmas Limbangan yang telah melakukan pemeriksaan kepada FIKRI NUGRAHA Bin (Alm) A. SOPANDI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada belikat sebelah kanan dengan ukuran 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm.
- Terhadap luka robek korban dilakukan perawatan dan penjahitan sebanyak 12 simpul jahitan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lebam kemerahan pada wajah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul dan luka robek pada belikat sebelah kanan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut, Luka yang dialami oleh Korban bukan merupakan Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair sudah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan, yaitu berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dalam keadaan robek bagian punggung.
- 1 (satu) bilah golok tanpa serangka.

Diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut digunakan dalam suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ian Sopian Alias Belay Bin Lili Suherli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ian Sopian Alias Belay Bin Lili Suherli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker dalam keadaan robek bagian punggung.
 - 1 (satu) bilah golok tanpa serangka.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H..

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)